

MAKNA PEMBERIAN REMISI KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERPIDANA SEUMUR HIDUP*THE MEANING OF GRANTING REMISSIONS TO LIFELONG CRIMINAL INMATES*

Jennifer Regina Masirri*, Syamsul Bachri, Marwati Riza
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Diterima : 19 Mei 2022

Disetujui : 26 Juni 2022

Keywords:presidential decree,
remission, correctional**Kata Kunci:**keputusan presiden, remisi,
pemasyarakatan***) Korespondensi:**E-mail: Masirrijennifer@gmail.com

Abstract: this study analyzed the legal position of presidential decrees in granting remissions to inmates and the meaning of giving remissions to lifelong criminal inmates. This study used normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach—sources of data obtained from primary and secondary legal materials. The data obtained were analyzed using descriptive methods. The results of the study showed that the legal position of the presidential decree in granting remissions that changed the type of punishment for inmates did not have juridical power. Changes in the type of crime should be carried out in the form of clemency as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The meaning of giving life imprisonment to prisoners in prison in Indonesia was different from some countries in the world, which only reduced the criminal period and did not change the type of punishment because due to remission, it was excluded from crimes that were very dangerous to the general public.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum keputusan presiden dalam pemberian remisi terhadap warga binaan pemasyarakatan dan makna pemberian remisi pidana seumur hidup kepada warga binaan pemasyarakatan. Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedudukan hukum keputusan presiden dalam pemberian remisi yang merubah jenis hukuman terhadap warga binaan pemasyarakatan tidak memiliki kekuatan yuridis. Perubahan jenis pidana seharusnya dilakukan pada bentuk grasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna pemberian remisi pidana seumur hidup kepada warga binaan pemasyarakatan di Indonesia berbeda dengan beberapa negara di dunia yang hanya mengurangi masa pidana dan bukan merubah jenis pidana karena remisi dikecualikan dari kejahatan yang sangat berbahaya bagi masyarakat umum.

PENDAHULUAN

Presiden dalam lembaga eksekutif bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi dimiliki

oleh Presiden. Pemimpin suatu pemerintahan jika berada dalam kekuasaan seorang Presiden memiliki makna bahwa negara menganut sistem presidensial (Asshiddiqie, 2006). Status ganda yang dimiliki Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menjadi satu

kesatuan. Presiden memiliki peran yang luas dalam menjalankan kekuasaan kepala negara, kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antar lembaga negara untuk menjaga keseimbangan (Asshiddiqie, 2007). Sistem pemerintahan menjadi sentral bagi Presiden yang merupakan seorang pemimpin negara dan pemimpin pemerintah.

Presiden dalam menjalankan kekuasaannya melimpahkan tanggung jawabnya kepada Menteri. Kekuasaan Presiden dalam menjunjung tinggi dan melindungi masyarakat negaranya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Setiap masyarakat negara memiliki kewajiban untuk tunduk kepada aturan hukum yang berlaku (Enggarsasi & Sumanto, 2015). Negara juga memiliki kewajiban dalam melindungi hak setiap orang yang telah diatur UUD NRI 1945. Perlindungan terhadap masyarakat merupakan bentuk upaya negara dalam menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang.

Warga negara yang telah terbukti melakukan kejahatan maka negara wajib memberikan tindakan tegas melalui sistem peradilan. Seseorang yang terbukti melakukan tindakan melanggar aturan maka harus mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya dihadapan pengadilan dengan menghasilkan suatu pemidanaan (Anjari & Rosalia, 2019). Pelaku kejahatan akan berubah statusnya menjadi terpidana setelah mendapatkan putusan hakim pengadilan. Pelaku yang statusnya menjadi terpidana akan menjalani rasa perampasan kemerdekaan sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat narapidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Negara memiliki kewajiban untuk membuat seorang narapidana menjadi lebih baik dibandingkan masa lalunya. Konsep pemasyarakatan tahanan yang bersifat kekerasan berubah menjadi pembinaan disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila (Erfandi, 2016). Perubahan hukum nasional di Indonesia dapat dibuktikan dengan bergantinya konsep pemasyarakatan (Slat, 2019). Setiap narapidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara. Pemberian remisi menjadi bagian dari pengembangan narapidana sebagai proses di luar koridor peradilan (Adhani, 2016). Dampak pemberian remisi yaitu para

terpidana mendapatkan potongan hukuman atau pembebasan dari hukuman berat putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (Anwar, 2016). Pasal 14 ayat (1) huruf i UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa para terpidana memiliki hak untuk memperpendek hukumannya. Remisi akan diberikan kepada narapidana setelah memenuhi kriteria yang dirumuskan oleh negara.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa remisi merupakan pemangkasan waktu pidana penjara kepada terpidana yang melanggar persyaratan dan ketentuan dalam undang-undang. Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Presiden memiliki hak eksekutif untuk memberi pengampunan serta rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman. Pemberian grasi yang meliputi rehabilitasi, pembatalan, dan amnesti sebagai hak istimewa juga bergantung pada diskresi lembaga pengawasan pemerintah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga kehakiman (Santoso, 2007). Keputusan final pemberian grasi terdapat di tangan Presiden (Baital, 2014). Pemberian grasi tahanan tindak pidana tidak dapat dilaksanakan dengan langsung kecuali hak istimewa di tangan Presiden.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Tahun 2019 memberikan remisi kepada kurang lebih 100 tahanan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Remisi diberikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2018 dengan bentuk merubah sanksi penjara selama-lamanya diubah ke sanksi penjara dengan jangka waktu yang dikurangi. Sanksi pidana para terpidana setelah adanya remisi diganti dengan 20 tahun penjara. Penerima remisi berupa pidana penjara sementara kebanyakan dari kasus pelanggaran berat yaitu menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh. Pemberian remisi oleh Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Remisi yang diberikan melalui keputusan presiden memiliki makna yang sama dengan grasi dalam konstitusi.

Grasi merupakan pengampunan dengan merubah, meringankan, mengurangi, atau

menghapuskan pelaksana pidana yang diberikan oleh Presiden. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan pidana yang dapat diberikan grasi meliputi hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara dengan masa paling rendah 20 tahun. Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menjelaskan bahwa remisi tidak berarti memperpendek pidana tetapi merubah bentuk sanksi penjara seumur hidup menjadi sementara. Perubahan sanksi pidana merupakan konsep pengampunan atau grasi bukan remisi (Rantung, 2016). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjelaskan bahwa remisi merupakan pengurangan waktu penjara kepada narapidana yang telah memenuhi ketentuan. Remisi memiliki perbedaan makna dengan grasi sehingga dalam pengaturannya harus disesuaikan dengan konsepnya secara benar.

Pemerintah dan narapidana saja yang saat ini tertarik dengan sistem remisi. Proses perizinan remisi yang tidak transparan membuat kontrol publik menjadi sangat sulit. Seorang narapidana yang ingin mengajukan permohonan remisi harus mengeluarkan banyak uang sehingga memicu kontroversi dan merusak rasa keadilan di masyarakat (Hendratno, 2014). Kekuasaan untuk memberikan remisi bukan kekuasaan yang lahir dari UUD NRI 1945. Kekuasaan Presiden untuk membuat perubahan jenis hukuman dari putusan pengadilan hanya berupa grasi dan rehabilitasi (Karya & Savitri, 2015). Pemberian grasi secara sepihak melalui keputusan presiden akan mengubah substansi putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Kesalahan dalam mengartikan konsep remisi sebagai merubah jenis hukuman yang seharusnya pengurangan waktu pidana akan berdampak pada penegakan hukum. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengubah jenis hukuman di lembaga peradilan melalui keputusan presiden (Husen, 2019). Presiden dalam UUD NRI 1945 hanya berhak memberi grasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR. Pemberian remisi kepada narapidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup melalui keputusan presiden tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) kedudukan hukum keputusan presiden dalam pemberian remisi terhadap

warga binaan pemasyarakatan, dan (2) makna pemberian remisi pidana seumur hidup kepada warga binaan pemasyarakatan.

METODE

Kajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum melalui sudut pandang internal (Marzuki, 2005). Sumber data dalam kajian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan majalah yang relevan dengan topik bahasan. Pengumpulan bahan hukum primer menggunakan teknik inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan teknik studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari, mencatat, dan mengevaluasi status hukum keputusan presiden terkait remisi. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori atribut kewenangan untuk menganalisis dasar kewenangan Presiden dan metode komparatif untuk menentukan signifikansi remisi dari berbagai negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Keputusan Presiden dalam Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Kronologi dan filosofi sistem penjara menjadi dasar sebelum mempertimbangkan konsep sistem pemasyarakatan. Penjara pada abad 19 setelah Perang Dunia II menjadi tempat seseorang yang terpidana menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan akibat melakukan suatu kejahatan. Penjara memberlakukan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya dengan harapan terpidana benar-benar merasa menyesal dan tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari (Sulisrudatin, 2013). Sistem penjara yang bersifat kekerasan tidak sesuai dengan falsafah Pancasila yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan secara umum merupakan proses mendidik narapidana berdasarkan Pancasila. Perubahan lembaga pemasyarakatan menjadi lembaga pembinaan

menekankan pada proses merubah perilaku narapidana secara keseluruhan karena dasar pijakannya telah berganti dari balas dendam menjadi pendidikan (Rori, 2013). Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mendidik narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya secara melawan hukum sebagai warga masyarakat (Anwar, 2016). Perubahan sistem peradilan menunjukkan adanya pembaharuan hukum nasional di Indonesia (Slat, 2019). Sifat proses mendidik dalam lembaga pemasyarakatan memberikan pengaruh dalam mengurangi masalah kelebihan daya tampung narapidana sehingga dapat mengefisiensi anggaran negara (Sudirman, 2006). Narapidana sebagai anggota masyarakat mempunyai hak yang harus dilindungi oleh negara.

Remisi pada sistem pemasyarakatan menjadi upaya untuk mengurangi dampak pidana penjara dan mempersingkat pertanggungjawaban hukum narapidana. Syarat-syarat pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Ketentuan dalam keputusan presiden dapat mengubah jenis pidana kurungan seumur hidup menjadi dalam masa tertentu. Perubahan hukuman seumur hidup menjadi pidana penjara sementara dapat dihitung dari jangka waktu pembedaan sesuai dengan ketentuan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Indonesia sebagai negara yang menerapkan supremasi hukum mengisyaratkan bahwa setiap kekuasaan lembaga harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Aspek kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan tidak hanya di ranah eksekutif dan legislatif, tetapi juga dalam bidang yudikatif. Kewenangan memiliki makna yang berbeda dengan kekuasaan. Kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dapat berarti hak dan kewajiban (Ridwan, 2006). Kewenangan bersumber dari mandat, atribusi, dan delegasi. Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang digariskan dalam undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat berasal dari pelimpahan (Asshiddiqie, 2006). Kewenangan dikaitkan

dengan asas legalitas sebagai bagian dari konsep negara hukum, dasar negara, dan pemerintah. Negara dan administrasi pemerintahan harus memiliki kewenangan dan peraturan perundang-undangan (Ilmar, 2006). Kewenangan memberi gambaran mengenai berhaknya Presiden dalam melakukan atau tidak melakukan.

Presiden selain memiliki kewenangan juga memiliki kekuasaan. Kekuasaan Presiden yang dibentuk oleh UUD NRI 1945 meliputi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yuridis, kekuatan diplomatik, serta badan untuk pengangkatan dan pemberhentian orang-orang dalam tugas-tugas administrasi negara (Asshiddiqie, 2006). Berdasarkan kekuasaan tersebut, salah satu kewenangan Presiden yaitu mengurangi hukuman sesuai dengan kewenangan pengadilan. Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung (Santoso, 2017). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi memberikan pengurangan hukuman pidana berdasarkan keputusan presiden. Grasi dapat menimbulkan pengampunan berupa perubahan dan pembatasan penegakan hukum terhadap terpidana.

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa remisi merupakan pengampunan yang berupa memperpendek masa tahanan bagi narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjelaskan bahwa hukuman pidana yang dapat diberikan pengampunan yaitu perkara yang divonis hukuman berat. Grasi dan remisi merupakan dua konsep yang berbeda (Rori, 2013). Grasi merupakan pengampunan yang diberikan atas dasar keputusan presiden dalam bentuk perubahan atau pembatalan suatu kejahatan dengan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan remisi adalah memperpendek masa tahanan atau hukuman jika narapidana berperilaku sopan dan menjadi kewenangan Kemenkumham yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keppres Nomor 174 Tahun 1999 memberikan kewenangan Presiden untuk memberikan remisi yang termasuk dalam kategori grasi dengan mengurangi masa tahanan. Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 mengatur bahwa terpidana yang telah dipenjara seumur hidup dan telah menjalani pidana penjara paling singkat lima tahun berturut-turut serta telah berperilaku baik dapat diberikan remisi dengan penahanan sementara tanpa pertimbangan Mahkamah Agung. Perubahan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman sementara ditetapkan dengan keputusan presiden (Maulani, 2012). Permohonan perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh terpidana melalui Kemenkumham kepada Presiden. Keppres Nomor 174 Tahun 1999 menyimpang dari konsep remisi yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remisi yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan perubahannya hanya berupa pengurangan hukuman yang diberikan setiap tahun. Sanksi pidana dari penjara seumur hidup menjadi hukuman sementara merubah drastis seperti pembebasan bersyarat. Peraturan Presiden (Perpres) terkait remisi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dimulai dari Tap MPR XX/MPRS/1966, Tap MPR III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan nomenklatur terdapat di kedua Tap MPR yang menggunakan keputusan presiden, sedangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menggunakan peraturan presiden. Perubahan keputusan presiden menjadi peraturan presiden sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Husen, 2019). Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perundang-Undang menjelaskan bahwa semua peraturan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota, atau peraturan lain ditafsirkan sebagai peraturan jika tidak berlawanan dengan undang-undang.

Keppres Nomor 174 Tahun 1999 harus dimaknai sebagai Perpres seperti dalam hierarki hukum Indonesia. Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi merupakan pelaksana dari Perpres Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga (Listiningrum, 2019). Remisi hukuman seumur hidup menjadi

hukuman sementara mekanismenya sama dengan grasi yaitu mengajukan permohonan kepada Presiden. Perbedaan grasi dan remisi hanya terletak pada pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi hanya diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UUD NRI 1945. Pemerintah tidak memberikan mandat secara eksplisit kepada Presiden untuk memberikan remisi dalam bentuk penjara seumur hidup menjadi sementara (Labawo, 2021). Sistem pemasyarakatan tidak memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk mengubah pidana penjara menjadi sementara.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perundang-Undang menyebutkan bahwa Perpres ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas mengatur bahwa Perpres berisi materi yang diatur dengan undang-undang dan untuk penyelenggaraan ketatanegaraan. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam bentuk Perpres dan Kepres harus mengacu pada UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain, 2016). Peraturan yang ditetapkan oleh Presiden tidak dapat berdiri sendiri maka tidak berarti Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi tidak dapat mengajukan peraturan-peraturan independen dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Presiden masih memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai akibat dari kebebasan politik yang dimilikinya.

Presiden dalam memberikan remisi yang mengubah jenis pidana penjara seumur hidup menjadi sementara tidak dapat disebut sebagai kewenangan karena ada regulasi yang lebih tinggi. Ketentuan grasi telah termuat dalam UUD NRI 1945 (Karya & Savitri, 2015). Keppres yang bertujuan untuk mengubah jenis pidana penjara seumur hidup menjadi sementara tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tatanan hukum terbentuk dalam struktur hierarkisnya yang didasarkan bahwa perilaku yang lebih rendah berasal dari perilaku yang lebih tinggi, dan perilaku yang lebih tinggi datang dan berasal dari perilaku di atasnya, dan berlanjut sampai perilaku yang disebut perilaku standar untuk seluruh sistem hukum terpenuhi (Kelsen, 2014). Perpres yang berupa Keppres 174 Tahun

1999 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Remisi perubahan jenis pidana penjara yang awalnya berupa hukuman seumur hidup diganti ke pidana penjara sementara melalui Keppres seharusnya bukan hak konstitusional Presiden. UUD NRI 1945 tidak memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk merubah jenis hukuman. Presiden harus tunduk pada UUD NRI 1945 sebagai sumber kekuasaan negara yang tertinggi. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memperoleh instrumen kekuasaan dari UUD NRI 1945 (Asshiddiqie, 2007). Penggunaan kekuasaan Presiden harus dibatasi untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya sehingga berpeluang besar disalahgunakan. Kewenangan Presiden wajib dibatasi melalui konstitusi sebagai cara yang sesuai untuk memberikan batasan kewenangan negara (Cahyawati, 2002). UUD NRI 1945 berusaha mengatur kekuasaan Presiden agar tidak dapat digunakan dengan paksaan dan kesewenang-wenangan.

Pemberian remisi oleh Presiden dalam rangka mengubah jenis sanksi pidana selama-lamanya diganti menjadi dengan masa hukuman yang lebih ringan merupakan perbuatan di luar yurisdiksi. Pemberian remisi seharusnya tanpa pertimbangan Mahkamah Agung. Berbeda dengan perkara grasi yang dijelaskan dalam konstitusi sebagai hak konstitusional Presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai wujud dalam praktik ketatanegaraan yang baru (Makawimbang, 2013). Hak konstitusional setelah amandemen tidak lagi lengkap dan mandiri, kecuali dalam pengambilan kebijakan administrasi publik (Baital, 2014). Pelaksanaan hak konstitusional Presiden sebagai kepala negara harus dimaknai sebagai suatu kekuasaan yang tidak dapat dipisahkan dari penguasaan lembaga lain karena setelah amandemen UUD NRI 1945 sistem yang dikuasai dan keseimbangan yang dianut.

Remisi yang diatur dalam Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 untuk mengubah jenis hukuman dari penjara seumur hidup menjadi penjara sementara diartikan sebagai bentuk pemisahan keadilan karena kehilangan hak grasi dan *counterweight* didefinisikan dengan jelas dalam konstitusi. Pemberian hukuman

seumur hidup jelas bertentangan dengan konsep grasi, karena hukuman seumur hidup tidak dapat diperhitungkan (Erni & Achmad, 2017). Pidana penjara seumur hidup dalam KUHAP diatur oleh sistem pidana yang ditentukan untuk keamanan (Maulani, 2012). Setiap orang yang dipidana penjara seumur hidup maka mekanisme pemidanaannya harus berupa grasi. Narapidana yang telah menerima grasi dan berubah menjadi hukuman sementara, maka remisi akan diberikan untuk mengurangi hukumannya. Pengurangan hukuman bertujuan untuk mendapatkan hukuman yang disingkat.

Kesempatan permohonan remisi yang dapat diajukan setiap narapidana berdampak merugikan keadilan hukum melalui standar ganda antara grasi dan remisi yang diatur dalam Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Kewenangan yang diberikan kepada Presiden harus bersumber dari konstitusi suatu negara. Presiden dalam memberikan remisi yang di dalamnya mengandung muatan grasi tidak sepenuhnya bersalah karena didasarkan pada Keppres. Kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 yang sangat berbeda dengan grasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan remisi berupa hukuman seumur hidup menjadi pidana kurungan sementara. Grasi pada dasarnya mengacu pada kekuasaan Presiden berdasarkan konstitusi dan undang-undang sebagai bentuk pemberian kekuasaan pemerintahan kepada legislatif oleh otoritas pemerintah (Ridwan, 2006). Kekuasaan Presiden untuk memberikan grasi harus dengan perintah undang-undang.

Setiap lembaga pemerintahan termasuk Presiden memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kekuasaannya terutama dalam pemberian remisi. Lembaga pemerintah dapat menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada pembuat undang-undang hanya untuk tujuan yang disebutkan. Presiden dilarang menggunakan otorisasi untuk tujuan lain yang tidak termasuk dalam kekuasaannya. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip spesialisasi (Ridwan, 2006). Pembatasan kekuasaan yang digunakan sebagai dasar untuk mencegah tindakan penyimpangan dan mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang. Tujuan pembatasan penggunaan

wewenang pemerintah adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang.

Makna Pemberian Remisi Pidana Seumur Hidup Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Presiden memberikan remisi sebagai bentuk pengurangan hukuman kepada narapidana melalui Keppres Nomor 174 Tahun 1999. Remisi merupakan penghargaan kepada narapidana yang telah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan (Adhani, 2016). Remisi juga diberikan kepada terpidana atas pemberian layanan negara dan tindakan untuk kepentingan negara atau rakyat. Pasal 1 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 menjelaskan bahwa terpidana yang berusia dibawah umur dapat menjalankan sanksi penjara dengan masa yang tidak lama jika berperilaku baik selama masa hukumannya. Remisi diberikan dengan syarat terpidana telah berperilaku baik dalam menjalankan hukumannya.

Remisi yang diberikan kepada narapidana pada masa Hindia Belanda dianggap sebagai anugerah. Narapidana yang mendapatkan remisi dapat mengurangi hukumannya (Pradana, 2018). Dasar hukum remisi ditetapkan dengan Resolusi Pemerintah 10 Agustus 1935 yang digantikan dengan Keppres Nomor 156 Tahun 1950, Keppres Nomor 1 Tahun 1946, dan Ketetapan Kehakiman Republik Indonesia Nomor G.8/106 Tahun 1947 (Nur, 2015). Implikasi dari ketentuan remisi yaitu bersifat subjektif seolah-olah menjadi kewenangan kerajaan Belanda pada masa penjajahan. Remisi setelah kemerdekaan diberikan Presiden sebagai kepala pemerintahan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Menteri Kemenkumham.

Peraturan yang menjadi dasar hukum remisi mengalami perubahan dalam perkembangannya. Perubahan dalam pemberian remisi dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemajuan narapidana. Ketentuan remisi dalam Keppres Nomor 156 Tahun 1950 menjelaskan bahwa tahanan yang diberi remisi merupakan tahanan yang telah menjalankan hukuman selama 90 hari. Tahanan yang menjalani hukuman selama lima tahun penjara dan berperilaku baik akan mendapat remisi (Hendratno, 2013). Narapidana dalam menjalankan hukuman diberikan izin mengajukan permohonan remisi berdasarkan Keppres Nomor 156 Tahun 1950. Remisi khusus diatur dalam Keppres Nomor 120 Tahun 1955

yang diberikan pidana penjara paling lama tiga bulan kecuali pidana yang dihukum mati, seumur hidup, dan tahanan yang berusaha untuk melarikan diri.

Peraturan remisi selanjutnya yaitu Keppres Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Pidana yang menjelaskan bahwa terpidana menjalankan hukumannya lebih dari enam bulan diberikan remisi dihitung sejak tanggal penahanan. Hukuman seumur hidup tidak dapat dicabut kecuali dirubah untuk sementara (Maulani, 2012). Permohonan remisi untuk hukuman seumur hidup menjadi pemidanaan sementara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Keppres Nomor 69 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tahanan yang berusia dibawah umur mendapat remisi dengan ketentuan divonis lebih dari enam bulan. Sanksi pidana seumur hidup dapat diganti menjadi sanksi kurungan dengan masa sementara sehingga sisa pidananya sekurang-kurangnya 15 tahun. Perubahan dari sanksi kurungan selama-lamanya menjadi sanksi kurungan dengan masa tertentu atas ketetapan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan remisi yang terakhir dan masih berlaku sampai saat ini yaitu Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Tahanan dan terpidana yang memperoleh remisi harus menjalani pidana lebih dari enam bulan penjara. Tahanan dan narapidana juga menerima tambahan remisi jika memberikan pelayanan sipil atau melakukan perbuatan untuk kepentingan negara atau rakyat (Adhani, 2016). Tahanan dewasa dan tahanan anak yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan-pelaksanaan lembaga masyarakat akan mendapat pembebasan tanpa permohonan sebesar 1/3 dari jumlah grasi yang diterima. Terpidana yang dipidana penjara seumur hidup dan menjalankan hukumannya selama lima tahun secara konsisten serta berperilaku baik akan diberikan pengurangan masa tahanan menjadi paling lama 15 tahun. Perubahan masa tahanan dilakukan atas keputusan presiden sebagai upaya pemenuhan hak-hak narapidana.

Negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini memberikan pengampunan kepada narapidana seumur hidup. Permohonan pembebasan pidana penjara seumur hidup sesuai dengan permohonan grasi yang diajukan oleh Presiden (Rantung, 2016). Permohonan

pengurangan masa pidana yang diatur dalam Keppres Nomor 69 Tahun 1999 harus disetujui dengan Keputusan Menteri Kehakiman. Presiden sebelum amandemen UUD NRI 1945 memiliki hak istimewa secara prerogatif untuk memberikan grasi yang terlepas dari pertimbangan Mahkamah Agung (Hadjon, 2008). Pengaturan grasi yang diberikan Presiden setelah amandemen UUD NRI 1945 harus berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Mekanisme permohonan pengampunan seumur hidup bagi pelaku kejahatan mengacu pada ketentuan grasi dalam konstitusi saat ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Keppres 174 Tahun 1999 yang masih berlaku merupakan produk hukum yang tidak memiliki semangat reformasi karena pembentukannya berdasarkan UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Oleh karena itu, wajar jika Keppres 174 Tahun 1999 menjadi dasar pemerintah untuk merubah status hukuman seumur hidup tanpa pertimbangan Mahkamah Agung. Remisi di Indonesia terdiri dari remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, dan remisi tambahan. Ketentuan remisi tidak hanya berlaku di Indonesia, ada banyak negara yang juga memiliki sistem serupa. Penerapan remisi di Kanada didasarkan pada *Queen's Printer Act, RSPEI 1998 Cap/01, Prisons and Correctional Facilities Act*, dan *Prisons and Reforms Act*. Hukum federal Kanada mengatur pengurangan hukuman secara otomatis hingga sepertiga. Narapidana tidak diberikan remisi jika tidak mampu atau tidak mau mengikuti pelatihan dan program kerja secara aktif, bertentangan dengan kebijakan *zero-criminal*, serta kegagalan untuk memenuhi standar etika positif.

Penerapan remisi di Afrika Selatan dikecualikan bagi pelaku kejahatan berat. Pemberian remisi di Afrika Selatan dilatarbelakangi oleh masalah *overcrowding* dan anggaran yang tidak mencukupi sehingga Departemen Layanan Masyarakat telah memberikan izin khusus kepada narapidana pada beberapa kesempatan kecuali pelanggaran berat (Mispansyah, 2020). Prinsip kebijakan pengurangan hukuman dan pembebasan dari tahanan di Afrika Selatan memberikan 1/3 dari grasi. Remisi di negara bagian India yaitu Maharashtra hanya diberikan pada tahanan yang mendapatkan masa pidana sangat lama. Negara Irlandia memberlakukan

peraturan bagi narapidana yang memiliki hak untuk mendapatkan pengampunan. Pemberian remisi di Irlandia juga dikecualikan kepada narapidana yang tidak berperilaku baik di penjara.

Pemberian keringanan hukuman di Singapura didasarkan pada prosedur hukum. Tahanan yang menjalankan hukumannya melewati 30 hari maka secara langsung akan menerima remisi. Pemberian remisi juga dikecualikan kepada tahanan yang tidak mematuhi aturan di dalam penjara, masuk rumah sakit akibat perbuatannya sendiri, dan tahanan yang melarikan diri. Hal ini berbeda dengan di Indonesia yang masih memberikan pengampunan bagi narapidana yang kabur dari penjara. Pemberian grasi di Queensland Australia berdasarkan *Correctional Services Act 2000* dikhususkan kepada tahanan yang telah melewati hukuman penjara 30 hari atau lebih dan tidak memiliki hak untuk pergi mencari pekerjaan. Direktur Penjara Queensland akan membebaskan narapidana sampai dengan 1/3 dari masa hukumannya dengan ketentuan narapidana tidak membahayakan masyarakat, berperilaku dan bersemangat dalam pekerjaannya, dan sesuai aturan yang berlaku. Remisi di Queensland tidak diberikan kepada narapidana yang berisiko terhadap masyarakat.

Dasar hukum pemberian remisi di Tasmania Australia yaitu *Correction Regulation 1998* Nomor 104. Pemberian remisi tidak akan didapatkan oleh tahanan yang mencoba untuk melarikan diri atau mencoba kabur dalam menjalankan masa tahanan. Tahanan yang memperoleh remisi yaitu narapidana yang telah menjalani kurungan dengan masa tiga bulan atau lebih. Dasar hukuman remisi Pakistan sama seperti Indonesia yaitu diberikan pada hari kemerdekaan maksimal satu tahun. Remisi di Pakistan dikecualikan kepada narapidana dalam kategori pembunuhan, spionase, kegiatan anti-negara dan sektarianisme, perzinahan, perampokan, pembajakan bersenjata, penculikan, dan teroris. Remisi di Pakistan juga mengatur pengecualian khusus yang telah diberikan kepada tahanan wanita dengan anak-anak.

Remisi di Negara Thailand didasarkan pada Undang-Undang *Penitentiary 1936* dan Peraturan Pemerintah 1978 untuk narapidana yang memiliki kualifikasi baik dalam berperilaku. Remisi di Thailand sama dengan di Indonesia yaitu bertujuan untuk mengatasi kelebihan

kapasitas penjara dengan mendorong narapidana untuk berperilaku sopan dan mematuhi semua peraturan penjara. Narapidana di Thailand jika memenuhi kualifikasi baik akan mendapatkan pengurangan hukuman tiga hari tiap bulannya, sangat baik empat hari perbulannya, serta terbaik lima hari perbulannya. Tahanan jika mendapatkan tugas untuk bekerja di luar maka pidananya juga dikurangi dan ditambah remisi bulanannya. Negara Thailand mewajibkan pemberian remisi sebagai wujud pemenuhan hak setiap orang.

Perbandingan sistem pembebasan di beberapa negara mengarah pada kesimpulan bahwa pada prinsipnya tujuan pemberian remisi yaitu untuk mengurangi hukuman. Pengecualian pemberian remisi sesuai dengan jenis kejahatan juga berlaku di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Queensland, Australia, Singapura, Tasmania, Australia, dan Pakistan. Remisi juga mengecualikan terhadap kasus-kasus kejahatan berat yang tindak pidananya terlalu berbahaya bagi masyarakat. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih memberikan remisi kepada narapidana yang kejahatannya merugikan masyarakat. Negara Indonesia tidak mengatur untuk menerapkan pengecualian karena terpidana dengan hukuman seumur hidup masih dapat mendapat remisi.

Regulasi dari berbagai negara secara jelas menunjukkan bahwa remisi hanya sebatas memperpendek masa hukuman dan tidak mengubah jenis hukuman seumur hidup. Mekanisme pemberian remisi bagi narapidana yang divonis hukuman seumur hidup tidak boleh diberikan secara sepihak, tetapi harus mendapat pertimbangan dari kekuasaan selain eksekutif, seperti yudikatif. Mekanisme untuk mengubah jenis kejahatan di Indonesia yaitu berupa keputusan presiden. Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pemberian grasi kepada Presiden dapat berbentuk pembatasan atau merubah jenis pidananya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 menjadi dasar bagi narapidana seumur hidup untuk mencoba mengubah jenis pidananya menjadi pidana sementara agar terpidana dapat menuntut hak remisi dengan cara mempersingkat waktu.

SIMPULAN

Kedudukan hukum keputusan presiden dalam pemberian remisi yang diartikan sebagai

bentuk perubahan jenis hukuman terhadap warga binaan pemasyarakatan tidak memiliki kekuatan hukum. Pemberian remisi berdasarkan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tanpa pertimbangan Mahkamah Agung karena sifatnya mengubah jenis pidana yang awalnya seumur hidup menjadi sementara. Perubahan jenis pidana penjara seumur hidup menjadi sementara seharusnya dilakukan pada bentuk grasi sebagaimana yang telah digariskan dalam UUD NRI 1945. Standar ganda antara pemberian remisi dan grasi pada Keppres Nomor 174 Tahun 1999 akan berdampak buruk bagi keadilan hukum karena tidak ada hubungan konstitusional. Makna pemberian remisi pidana seumur hidup kepada warga binaan pemasyarakatan di Indonesia berbeda dari beberapa negara di dunia yang seharusnya sebatas mengurangi masa pidana dan bukan mengubah jenis pidana. Mekanisme pemberian remisi bagi narapidana yang divonis hukuman seumur hidup tidak boleh diberikan secara sepihak, tetapi harus mendapat pertimbangan dari kekuasaan yudikatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhani, Y. A. (2016). Pemberian Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Terpidana. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3(1), 1-14.
- Anjari, W., & Rosalia. (2019). Hak Remisi Terpidana Korupsi dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, 1(2), 130-138.
- Anwar, U. (2016) Dampak Pemberian Remisi bagi Narapidana Kasus Narkotika terhadap Putusan Pidana yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 135-144.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum*

- Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Cahyawati, D. P. (2002). Menelaah Keberadaan Mahkamah Konstitusi: Pengaruh Gagasan Pembentukannya terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 1(5), 51-63.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 19-38.
- Enggarsasi, U., & Sumanto, A. (2015). Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Perspektif*, 20(2), 128-135.
- Erfandi. (2016). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(1), 23-32.
- Erni, & Achmad, R. (2017). Kebijakan Hukum Pidana tentang Remisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 80-112.
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hendratno, E. T. (2013). Kebijakan Pemberian Remisi bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(4), 519-542.
- Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Husen, A. (2019). Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 70-79.
- Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Karya, J. A., & Savitri, R. (2015). Permohonan Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 15-27.
- Kelsen, H. (2014). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Labawo, J. M. C. (2021). Kajian Yuridis terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana dalam Pelaksanaan Pidana Penjara. *Jurnal Lex Crimen*, 10(6), 134-143.
- Listiningrum, P. (2019). Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Arena Hukum*, 12(2), 337-355.
- Makawimbang, R. D. (2013). Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi. *Lex Administratum*, 1(2), 48-55.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maulani, D. G. (2012). Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Pemasyarakatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 2-13.
- Mispansyah. (2020). *Teknik Pemilahan dan Pemilihan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Nur, H. (2015). Penghapusan Remisi bagi Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2), 550-571.
- Pradana, M. A. (2018). Aspek Hukum Pemberian Remisi pada Lembaga Pemasyarakatan. *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, 4(2), 105-115.
- Rantung, B. (2016). Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba. *Jurnal Lex Privatum*, 4(4), 136-143.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Republik Indonesia. (1999). Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 223.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234.

- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.
- Rori, W. (2013). Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 2(7), 25-33.
- Santoso, B. T. (2017). Pemberian Grasi oleh Presiden Bagi Terpidana Antasari Azhar. *Mimbar Yustisia*, 1(1), 1-20.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain. (2016). *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Slat, T. K. (2019). Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 352-360.
- Sudirman, D. (2006). *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sulisrudatin, N. (2013). Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1), 45-54.